



P U T U S A N

Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tetuk Pinang tahun 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **Dr. TIARRAMON, S.H., M.H**, Pengacara/Advokat dari kantor Advokat/Pengacara **Dr. TIARRAMON, S.H., M.H & REKAN**, berkedudukan hukum/berkantor di Jl. Pelajar Nomor 137 Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 16/SK-G/CG/2019/PA.Tbh, tertanggal 04 Februari 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Lahang tahun 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 07 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan padatanggal 12 Februari 2019, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2005 M atau bertepatan hari Kamis tanggal 13 Ramadhan 1426 H, dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 805/09/XI/2005 tertanggal 16 November 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa, setelah menikah tahun 2005 tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama memilih bertempat tinggal di Sungai Guntung yaitu Jl. Tunas Harapan RT.006 RW.001 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan akhir tahun 2017. Kemudian awal tahun 2018 pindah tempat tinggal di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir sampai sekarang ini. Selama usia pernikahan ini, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 19 Oktober 2006 atau berumur \pm 12 tahun.
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 3 Juni 2009, atau berumur \pm 9 tahun.
3. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sebagaimana posita angka 2 (dua) diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah Oktober tahun 2005 sampai dengan menjelang akhir 2017 rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang ini (\pm setahun) selalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat meninggalkan rumah untuk urusan kerja dalam rangka menambah ekonomi keluarga. Penggugat meninggalkan rumah tersebut selama seminggu ke Tembilahan selama kurang lebih dalam setahun ini. Dengan meninggalkan rumah tersebut Tergugat selalu marah-marah dengan Penggugat dan terjadilah selalu pertengkaran mulut. Anakpun tidak terurus selayaknya sebuah keluarga;



- b. Tergugat minta dilayani kebutuhan biologis (hubungan badan suami istri) kepada Penggugat, namun Penggugat tidak melayaninya, sehingga Tergugat marah juga, maka terjadilah pertengkaran yang tidak henti. Penggugat tidak melayani Tergugat karena ketika ingin berhubungan badan, selera berhubungan badan dengan Tergugat sudah tidak ada lagi.
- c. Puncaknya lebih kurang ± 1 (satu) tahun yaitu pada awal tahun 2018 sampai sekarang ini (Februari 2019) karena sering bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja makan dan ranjang walaupun masih serumah. Penggugat dalam hal ini tidur diluar kamar dengan anak, sedangkan Tergugat tidur di dalam kamar. Akhirnya Penggugat mulai tidak tahan lagi dan ingin mengurus gugatan perceraian karena sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang, kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian dalam berumah tangga dengan Tergugat. Jika dipertahankan dikhawatirkan timbul mudaratnya, sehingga dapat merugikan kedua belah pihak.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan atau dipertahankan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta dengan berketetapan hati Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Ketika perceraian ini menjadi jalan yang ditempuh, Tergugat setuju, namun diminta Penggugat saja yang mengurusnya ke Pengadilan.
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan C/q Majelis Hakim yang telah ditetapkan atau yang memeriksa perkara ini, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2019 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, tertanggal 04 Februari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register 16/SK-G/CG/2019/PA.Tbh, tertanggal 04 Februari 2019;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan tambahan secara lisan bahwa Penggugat menyatakan mencabut dalil gugatannya dalam potita angka 6 atau petitum angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 805/09/XI/2005, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 16 November 2005, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kateman pada tahun 2005 ;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017, saksi ada beberapa kali mendengar dan melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan oleh karena :
 - Tergugat selalu membatasi Penggugat pergi dari rumah untuk berdagang dalam kurun waktu hingga 1 minggu;
 - Tergugat tidak menerima sikap Penggugat yang tidak mau melayani kebutuhan biologis, dengan alasan Penggugat capek, sehingga Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin berkomunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal satu rumah di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman, namun mereka sudah tidak tidur satu ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Hidayat RT.008 RW.002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kateman pada akhir tahun 2005 ;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017, saksi ada beberapa kali mendengar dan melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh kaena :
 - Tergugat selalu membatasi tidak menerima tindakan Penggugat pergi dari rumah untuk berdagang dalam kurun waktu hingga 1 minggu;
 - Tergugat tidak menerima sikap Penggugat yang tidak mau melayani kebutuhan biologis, dengan alasan Penggugat capek, sehingga Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2018 Penggugat dan dengan Tergugat sudah tidak terjalin berkomunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal satu rumah di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman, namun mereka sudah tidak tidur satu ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya, tertanggal 04 Februari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 16/SK-G/CG/2019/PA.Tbh. tertanggal 04 Februari 2019 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 RB;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2005, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari saudara kandung dan teman Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a



quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2005, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 13 Oktober 2005 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017 yang puncaknya pada awal tahun 2018 yang pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat selalu membatasi Penggugat yang kadang-kadang pergi meninggalkan rumah selama 1 minggu untuk berdagang mencari nafkah;
- Tergugat tidak menerima sikap Penggugat yang tidak mau melayani kebutuhan biologis, sehingga Tergugat marah-marah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017, yang disebabkan :
 - Tergugat selalu membatasi tidak menerima tindakan Penggugat pergi dari rumah untuk berdagang dalam kurun waktu hingga 1 minggu;
 - Tergugat tidak menerima sikap Penggugat yang tidak mau melayani kebutuhan biologis, dengan alasan Penggugat capek, sehingga Tergugat marah-marah;
- d. Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan dengan Tergugat sudah tidak terjalin berkomunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- e. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal satu rumah di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman, namun mereka sudah tidak tidur satu ranjang;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2005 dan belum pernah bercerai;



- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2017, yang disebabkan :
 - Tergugat selalu membatasi tidak menerima tindakan Penggugat pergi dari rumah untuk berdagang dalam kurun waktu hingga 1 minggu;
 - Tergugat tidak menerima sikap Penggugat yang tidak mau melayani kebutuhan biologis, dengan alasan Penggugat capek, sehingga Tergugat marah-marah;
- d. Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan dengan Tergugat sudah tidak terjalin berkomunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- e. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal satu rumah di Parit 6 RT.008 RW.004 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman, namun mereka sudah tidak tidur satu ranjang;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 13 Oktober 2005, namun setelah sekira 12 tahun kemudian tepatnya



pada akhir tahun 2017 mereka bersesih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, meskipun mereka masih tinggal serumah dan diantara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan* (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	1.075.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	1.166.000,-